



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURANBUPATIKUTAIKARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perkebunan, menyebutkan Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Surat Tanda Daftar Budidaya diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 38);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Dinas adalah perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan;
4. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
5. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;
6. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
7. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman;
8. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 hektar;
10. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis yang mencakup konsolidasi data dan pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya tanaman perkebunan;
11. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah Surat Keterangan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang diberikan oleh Bupati kepada Pekebun yang memenuhi persyaratan dengan luas lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
12. Peta poligon adalah gambaran peta yang menghubungkan dengan garis lurus dari masing-masing sudut titik koordinat di lapangan sehingga terbentuk rantai tertutup atau sirkuit;
13. STD-B bukan merupakan ijin usaha budidaya ataupun pengakuan kepemilikan hak atas tanah pekebun.

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendaftaran usaha budidaya perkebunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendaftaran usaha budidaya perkebunan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. menghimpun data kepemilikan kebun yang diusahakan oleh pekebun dengan areal kurang dari 25 hektar dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- b. menjamin keberlangsungan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan;
- c. memberikan landasan legalitas bagi Pekebun rakyat sebagai bentuk tertib administrasi dalam melakukan usaha budidaya perkebunan;
- d. mewujudkan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan yang dicanangkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk pekebun terarah, tepat sasaran dan terlaksana dengan baik sesuai kondisi faktual pekebun; dan
- e. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan STD-B;
- b. Kewajiban Pekebun Pemegang STD-B;
- c. Pendanaan;
- d. Insentif;
- e. Pelaporan;
- f. Pengelolaan informasi dan data;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Sanksi.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Bagian Kesatu Prinsip Pendaftaran

Pasal 5

Pelaksanaan Pendaftaran berpegang pada prinsip:

- a. berkeadilan;
- b. perlindungan dan pemberdayaan;
- c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
- d. transparansi dan akuntabilitas; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tahapan Pendaftaran
Pasal 6

Tata cara Pendaftaran dilakukan dengan tahapan :

- a. Sosialisasi dan persiapan;
- b. Pendataan;
- c. Verifikasi;
- d. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan
- e. Penerbitan STD-B.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Persiapan Pendataan

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan langkah-langkah persiapan sosialisasi dan pendataan dalam rangka Pendaftaran yang meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Pendataan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas Tim Sosialisasi dan Pendataan.
- (2) Tim Sosialisasi dan Pendataan dibentuk oleh Kepala Dinas diketuai oleh Pejabat Administratur yang membidangi usaha perkebunan dan beranggotakan pejabat Administratur, pengawas dan fungsional umum yang terkait di lingkungan Dinas.
- (3) Peningkatan kapasitas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Dinas melalui pembekalan yang meliputi aspek pengetahuan tentang pemetaan, penggunaan alat bantu yang digunakan, teknis budidaya perkebunan dan pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, pertanahan dan kehutanan.
- (4) Pembekalan kepada Tim dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Materi sosialisasi meliputi :
 - a. mekanisme pendataan kebun rakyat lengkap dengan menjelaskan cara pengisian formulir pendataan kebun rakyat; dan
 - b. tata cara/mekanisme Pendaftaran.
- (6) Dalam sosialisasi ditegaskan bahwa kegiatan pendaftaran bukan merupakan kegiatan pemberian izin usaha dan tidak dipungut biaya.
- (7) Perusahaan Perkebunan dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi guna membantu pemerintah daerah dalam mempercepat tersedianya data Pekebun yang menjadi bagian dalam mata rantai pasok Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan.
- (8) Dalam melaksanakan sosialisasi, Dinas melibatkan unsur dari Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, perwakilan Organisasi Pekebun dan Perusahaan Perkebunan Besar.
- (9) Tim Sosialisasi dan pendataan menyusun rencana kerja sosialisasi dan pendataan serta melaporkan hasilnya kepada oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pendataan
Pasal 8

- (1) Pendataan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Tim Pendataan bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pendataan menggunakan pendekatan sensus, yaitu mendata semua pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Langkah teknis pendataan dilakukan melalui :
 - a. Tim Pendataan mengumpulkan Pekebun di satu tempat, kemudian kepada masing-masing Pekebun dibagikan formulir pendataan untuk diisi dengan dipandu oleh tim pendataan; dan
 - b. Tim pendataan mengunjungi tempat tinggal Pekebun dan melakukan wawancara langsung sesuai dengan formulir pendataan.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah desa/kelurahan dijadikan buku database kepemilikan usaha perkebunan pada wilayah administrasi desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Semua formulir pendataan yang sudah selesai diisi dengan benar dan lengkap, diserahkan oleh Tim Pendataan kepada Dinas dengan menyertakan surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pekebun;
 - b. Fotokopi surat status kepemilikan lahan/bukti alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)/Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT)/keterangan kepemilikan lainnya; dan
 - c. Titik Koordinat Lokasi Lahan yang dikelola Pekebun.
- (6) Database tersebut menjadi pegangan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyusun RTRW desa/kelurahan dan program pembangunan desa/kelurahan.
- (7) Isian yang ada di dalam formulir pendataan dimasukkan ke dalam sistem informasi.
- (8) Kepala dinas melakukan supervisi atas pelaksanaan pendataan kebun rakyat di tingkat desa/kelurahan
- (9) Kepala Dinas melaporkan hasil sosialisasi dan pendataan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Verifikasi
Pasal 9

- (1) Hasil pendataan dilakukan verifikasi awal oleh Dinas untuk mengetahui kelengkapan data yang disajikan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi awal tidak lengkap maka dikembalikan kepada Tim Pendataan untuk dilengkapi kekurangan data.
- (3) Bupati membentuk Tim Verifikasi Data yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan beranggotakan unsur :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;

- c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - f. Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Tim Verifikasi melakukan tugas verifikasi atas hasil pendataan yang telah lengkap, meliputi :
- a. memverifikasi keberadaan lahan pekebun apakah berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
 - b. melakukan klasifikasi lahan Pekebun; dan
 - c. melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk diproses Pemberian STD-B.
- (5) Verifikasi dilakukan dengan melakukan *overlay* lokasi kebun dengan peta administrasi desa/kelurahan, peta kawasan hutan, peta Izin Usaha bidang Perkebunan, peta Hak Guna Usaha (HGU) dan peta Rencana Tata Ruang (RTRW).
- (6) Klasifikasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf c meliputi klasifikasi berdasarkan :
- a. luas areal kebun terdiri atas :
 - 1. luas 0 – \leq 4 hektar;
 - 2. luas 4 – \leq 10 hektar;
 - 3. dan luas 10 - \leq 25 hektar;
 - b. status kepemilikan lahan, terdiri atas : 1) diusahakan sendiri, atau 2) diusahakan oleh orang lain;
 - c. klasifikasi berdasarkan jenis tanah, terdiri atas : 1) gambut, 2) mineral, dan 3) campuran.
- (7) Terhadap lahan pekebun yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan hasil verifikasi diberitahukan kepada Pekebun melalui Pemerintah Desa/Kelurahan menggunakan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Dinas menyiapkan database tersendiri untuk lahan-lahan Pekebun yang berdasarkan hasil verifikasi berada pada areal yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan bagi Dinas untuk melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan usaha Pekebun
- (10) Terhadap lahan pekebun yang status kepemilikannya jelas dan lokasi lahannya sesuai peruntukan serta memenuhi persyaratan dijadikan target prioritas untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, pemetaan dan Pemberian STD-B.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Lapangan Dan Pemetaan

Pasal 10

- (1) Data-data kebun rakyat yang sudah diverifikasi dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemetaan oleh Dinas dan atau pihak ketiga dengan melibatkan perwakilan dari perangkat kecamatan dan atau perangkat desa/kelurahan, sesuai lokasi yang akan dipetakan.

- (2) Pemetaan dilakukan sesuai dengan standar pemetaan BPN/Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan skala :
 - a. 1: 2000 dengan membentuk peta poligon untuk luas lahan pekebun kurang dari 10 hektar; dan
 - b. 1 : 5000 dengan membentuk peta poligon untuk luas lahan pekebun lebih besar atau sama dengan 10 hektar.
- (3) Dalam hal pemetaan dilakukan oleh pihak ketiga maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pihak ketiga membuat perencanaan dengan Dinas terkait lokasi dan metode pemetaan; dan
 - b. Pihak ketiga berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas.

Bagian Ketujuh
Penerbitan STD-B
Pasal 11

- (1) Data dan peta yang dihasilkan menjadi dasar dan kelengkapan untuk proses penerbitan STD-B.
- (2) Kepala Dinas menandatangani STD-B atas nama Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pendataan, verifikasi dan pemetaan secara lengkap.
- (3) Format STD-B sebagaimana tercantum dalam formulir 3 lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas menyerahkan salinan asli STD-B kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan/Pekebun selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pendataan, verifikasi dan pemetaan secara lengkap.
- (5) STD-B dapat diberikan kepada Pekebun yang melakukan pengelolaan bersama atau Pekebun yang sepakat melakukan satu unit pengelolaan dikuasakan kepada perorangan/kelompok tani/koperasi.
- (6) Dinas menyimpan arsip STD-B dalam bentuk catatan elektronik.
- (7) Dalam hal STD-B diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Salinan asli STD-B diserahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Pekebun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak STD-B diterima dari Dinas.
- (8) Pemerintah Desa/Kelurahan menjadikan salinan STD-B sebagai dokumen arsip kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan di wilayah administrasinya.
- (9) STD-B berakhir dalam hal :
 - a. perubahan kepemilikan;
 - b. perubahan jenis tanaman;
 - c. perubahan luas;
 - d. tanahnya musnah; dan
 - e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dan perubahan jenis komoditi, Pekebun menyampaikan laporan perubahan STD-B kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh pekebun atau melalui Pemerintah Desa/Kelurahan

- (3) Kepala Dinas menugaskan Tim Pendataan melakukan pemutakhiran basis data STD-B sesuai dengan laporan perubahan pemilikan dan perubahan jenis komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Pekebun.
- (4) Dinas memproses penerbitan perubahan STD-B sesuai ketentuan Pasal 11.

BAB IV KEWAJIBAN PEKEBUN PEMEGANG STD-B

Pasal 13

Kewajiban Pekebun Pemegang STD-B meliputi :

- a. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila terjadi peralihan kepemilikan dan perubahan jenis komoditi yang diusahakan.
- b. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara langsung oleh pekebun atau melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- c. menerapkan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (*Good Agricultural Practice*), berkesinambungan dan ramah lingkungan.
- d. melaksanakan kewajiban dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan usaha perkebunan; dan
- e. melakukan pembukaan/pembersihan lahan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN Pasal 14

- (1) Pendanaan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau
 - e. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekebun berhak mendapatkan layanan pendaftaran tanpa dikenakan biaya.

BAB VI INSENTIF Pasal 15

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan insentif dan atau program pemberdayaan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaporkan perkembangan pelaksanaan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Dinas melaporkan perkembangan pelaksanaan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan atas nama Bupati kepada:
 - a. Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur;
 - b. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; dan
 - c. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).
- (3) Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan formulir 4 dan formulir 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 17

- (1) Dinas menyediakan dan mengelola Sistem Informasi Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan.
- (2) Data dan Informasi yang dihimpun oleh Tim Pendataan atau inisiatif Pekebun serta STD-B disimpan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemegang STD-B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Dinas dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait;
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi, dialog, dan atau *focus group discussion*;
 - b. pelatihan dan atau bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi kemitraan usaha; dan
 - d. bentuk kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi langsung ke lokasi Pekebun dan atau evaluasi atas laporan perkembangan usaha yang disampaikan oleh pemegang STD-B.

BAB X
SANKSI
Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pekebun pemegang STD-B tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Dinas mengambil tindakan berupa peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, STD-B dicabut dan hak prioritas untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah ditiadakan.
- (3) Dalam hal Pekebun pemegang STD-B tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), Pekebun akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2020
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**FORM PENDATAAN
SURVEY PERKEBUNAN RAKYAT
TAHUN**

KETERANGAN PEMILIK KEBUN

Nomor urus responden (diisi oleh enumerator)				Jenis kelamin		
				1. Laki-laki		()
				2. Perempuan		()
Nama :				Status dalam Rumah Tangga		
				1. Kepala Keluarga		()
Tempat /Tgl Lahir				2. Istri		()
				3. Anak		()
No. KTP				Umur (tahun)		()
				Jumlah anggota rumah tangga		()
Alamat				Ijazah tertinggi yang dimiliki		
				1. Tidak punya ijazah SD		
Propinsi (diisi sesuai dengan kode propinsi)		()		2. SD/ sederajat		
				3. SMP/ sederajat		
Kabupaten/Kota (diisi sesuai dengan kode kabupaten/kota)		()		4. SMA/ sederajat		
				5. SMK		()
Kecamatan				6. D1/D2		
				7. D3/ sederajat		
Desa/ Kelurahan				8. D4/S1		
				9. S2/S3		
				Pekerjaan selain memiliki kebun		
				1. Buruh tani/kebun		
				2. Buruh lainnya		
				3. Petani/Peternak		
				4. PNS		()
				5. TNI/Polri		
				6. Pedagang		
				7. Pegawai swasta		
				8. Lainnya ()		

KETERANGAN KEBUN

Status kepemilikan lahan : 1. Sertifikat Hak Milik 2. Girik/SKT/SKGR 3. Tanah ulayat/adat 4. Tidak ada Status (kumunal) 5. Lainnya (_____)	(_____)	Bulan dan Tahun Tanam																					
Nomor		Jumlah pohon																					
Jenis tanaman perkebunan (lihat kode tanaman)		Pola tanam : 1. Monokultur 2. Campuran Sebutkan: _____																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: black; color: white;"> <th style="width: 70%;">Keterangan</th> <th style="width: 30%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luas lahan ditanam telah produksi (M²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luas lahan ditanam belum produksi (M²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luas lahan belum ditanam (M²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rata-rata jumlah panen dalam satu tahun (kali)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rata-rata produksi dalam satu kali panen (ton)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total produksi satu tahun (Ton)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produktifitas lahan (Ton/Ha)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rata-rata harga jual TBS (Rp/Kg)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Penjualan TBS pertahun (Rp)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Keterangan	Total	Luas lahan ditanam telah produksi (M ²)		Luas lahan ditanam belum produksi (M ²)		Luas lahan belum ditanam (M ²)		Rata-rata jumlah panen dalam satu tahun (kali)		Rata-rata produksi dalam satu kali panen (ton)		Total produksi satu tahun (Ton)		Produktifitas lahan (Ton/Ha)		Rata-rata harga jual TBS (Rp/Kg)		Total Penjualan TBS pertahun (Rp)		1. Lahan gambut 2. Lahan non gambut	
Keterangan	Total																						
Luas lahan ditanam telah produksi (M ²)																							
Luas lahan ditanam belum produksi (M ²)																							
Luas lahan belum ditanam (M ²)																							
Rata-rata jumlah panen dalam satu tahun (kali)																							
Rata-rata produksi dalam satu kali panen (ton)																							
Total produksi satu tahun (Ton)																							
Produktifitas lahan (Ton/Ha)																							
Rata-rata harga jual TBS (Rp/Kg)																							
Total Penjualan TBS pertahun (Rp)																							
Rata-rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun		Bagaimana kondisi topografi lahan? 1. Datar 2. Kemiringan sedang 3. Berbukit-bukit																					
Rata-rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun		Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya (_____)																					
Rata-rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun		Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya (_____)																					
Rata-rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun		Asal benih : 1. Produsen benih bersertifikat 2. Penangkar benih bersertifikat 3. Distributor benih takbersertifikat 4. Pekebun lain 5. Benih sendiri																					
Rata-rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun		Jenis pupuk 1. Organik 2. Non organik Sebutkan: _____																					
Rata-rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun		Mitra Pengolahan: 1. Koperasi 2. Perusahaan Pengolahan 3. Lainnya (_____)																					

KETERANGAN PENDUKUNG

Biaya produksi perbulan	
Jenis biaya	Jumlah (Rp)
Pupuk + upah	
Pestisida + upah	
Pembersihan kebun + upah	
Panen + upah	
Pengeluaran lain yang dibayarkan	
Total biaya produksi	

Apakah kesulitan menjual hasil kebun?	
1. Ya	()
2. Tidak	

Jika sulit, apa kesulitan utamanya?	
1. Akses pasar sulit	
2. Biaya transportasi mahal	
3. Pasar tidak tersedia	()
4. Harga jual rendah	
5. Lainnya ()	

Bagaimana penen harga jual?	
1. Sesuai harga pasar	
2. Harga ditentukan sendiri oleh pedagang pengumpul	()
3. Harga ditentukan sendiri oleh Perusahaan	
4. Harga ditentukan sendiri oleh Koperasi	
5. Tawar menawar harga	
6. Lainnya ()	

Apa masalah yang anda hadapi untuk meningkatkan produksi?		
Masalah	Ya (1)	Tidak (2)
Bibit yang kurang bagus		
Pupuk/pestisida tidak tersedia		
Pupuk/Pestisida mahal		
Harga Murah		
Cuaca yang tidak mendukung		
Lahan yang tidak bagus		
Biaya perawatan mahal		
Lainnya ()		

Apa yang anda butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi?		
Jenis biaya	Ya (1)	Tidak (2)
Permodalan		
Akses pasar yang mudah		
Harga jual yang baik		
Pupuk/pestisida yang terjangkau		
Pendampingan dan pelatihan		
Bibit yang baik		
Penanaman kembali kebun yang tua		
Infrastruktur jalan menuju kebun		

Adakah lahan perkebunan yang sudah harus diremajakan?	
1. Tidak ada	()
2. Ada	
3. Tidak Tahu	

Jika ada, berapa luasnya?	() HA
---------------------------	--------

Apa kesulitan yang anda hadapi untuk melakukan peremajaan kebun?		
Keterangan	Ya (1)	Tidak (2)
Tidak ada modal		
Sulitnya mendapatkan bibit		
Lahan tidak produktif lagi		
Pasar yang tidak menguntungkan		
Tidak memiliki pengetahuan peremajaan		
Tidak ada komitmen perusahaan inti untuk peremajaan		
Lainnya ()		

Bagaimana skema bantuan peremajaan yang anda inginkan?	
↳ Diberikan Permodalan langsung	
↳ Diberikan Permodalan melalui koperasi	
↳ Disediakan bibit dan pupuk	()
↳ Pemerintah kerjasama dengan perusahaan langsung melakukan peremajaan	
↳ Lainnya ()	

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor :

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal Lahir:
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun
(desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : *(sertifikat hak milik/ girik / SKT / sewa /)* |
- Nomor :
- Luas Areal : Hektar
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : *(monokultur/ campuran dengan tanaman)* |
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : *(mineral/ gambut/ mineral+gambut)* |
- Tahun Tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Nomor :
- Luas Areal : Hektar
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : *(mineral/ gambut/ mineral+gambut)* |
- Usaha lain di lahan kebun :

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut diatas.

.....
An. Bupati Kutai Kartanegara
.....

eterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu) lokasi

KOPDINAS

Nomor :
 Lampiran :
 Atas Nama.....
 Kepada Yth. Pekebun
 Perihal : Hasil Verifikasi Lahan Kebun

Di-

.....

Menindaklanjuti hasil pendataan dan verifikasi atas lahan kebun yang Saudara kelola dengan keterangan:

- Lokasi Lahan :
.....
- Titik Koordinat :
.....
- Total Luasan :
.....
- Komoditi :
.....
- Keterangan lain :
.....

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Pendaftaran Usaha Budidaya Pertanian Tanaman Perkebunan pada tanggal, dengan ini disampaikan bahwa lahan perkebunan yang Saudara kelola **tidak sesuai dengan peruntukannya**, yang disebabkan oleh:

1. Seluas hektar merupakan peruntukan KBK;
2. Seluas hektar tidak sesuai dengan pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3.
.....
.....

Oleh karena itu, maka lahan perkebunan yang Saudara kelola tidak dapat diteruskan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B).

Demikian untuk Saudara maklum, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat
2. Kepala Desa/Lurah

PILBUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**

**PURNOMO. SH
NIP. 19780605 200212 1 002**